

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Analisa implementasi Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pencerahan bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berasakan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercermin dari tujuan pengelolaan zakat dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memperkuat posisi BAZNAS Kota

Tangerang dalam manajemen pengelolaan zakat yang lebih profesional.

2. Implementasi Undang Undang oleh BAZNAS kota Tangerang diwujudkan dalam bentuk beberapa program, diantaranya :
(Asnaf Fakir/Miskin, Muafaf dan Riqob dengan program Indonesia Perduli, Indonesia Makmur, Indonesia Sehat, Indonesia Cerdas) (Asnaf Fisabilillah dan ghorimin dengan program Indonesia Taqwa) (Ibnu Sabil dengan program Indonesia Perduli, Indonesia Cerdas) (Asnaf Amilin dengan program yang berbentuk kegiatan berupa memberikan Hak Amilin sesuai dengan Asnaf kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan dan ZIS dan kegiatan lainnya) (Pengalokasian Dana Infaq, Shodaqah dan Jasa Bank dengan program Indonesia Perduli)

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Baznas Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS kota Tangerang hendaknya melakukan pembinaan lebih intensif kepada Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan/SKPD/Dinas Instansi se- kota Tangerang,

serta memberikan ide-ide pembaharuan dalam pelaksanaan zakat.

2. BAZNAS Kota Tangerang agar dapat melakukan pendataan yang lebih kongkrit tentang keberadaan *mustahiq* zakat di seluruh pelosok daerah Kota Tangerang.
3. BAZNAS Kota Tangerang bisa memberikan bantuan pemikiran kepada *mustahiq* yang akan mendapatkan bantuan zakat, supaya mereka mampu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat (zakat produktif).